

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan atau manfaat, alamiah, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram (Ojk.go.id).

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang patut diperhitungkan, sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, tidak hanya kegiatan transaksi bisnis yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga perbankan syariah harus memperhatikan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip syariah (Febry Ramadhani, 2016). Adapun peran bank syariah secara umum yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Ismail, 2017:30).

Perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat ditunjukkan sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah**

JENIS BANK	2014	2015	2016	2017	2018
<b>BANK UMUM SYARIAH</b>					
Jumlah bank	12	12	13	13	14
Jumlah kantor	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875
<b>UNIT USAHA SYARIAH</b>					
Jumlah bank	22	22	21	21	20
Jumlah kantor	320	311	332	344	354
<b>BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH</b>					
Jumlah bank	163	163	166	167	167
Jumlah kantor	439	446	453	441	495

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2019)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perkembangan kelembagaan perbankan syariah semakin meningkat sejak Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 di berlakukan. Tentang perbankan syariah, dimana tahun 2014 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tetapi pada Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan yaitu 21. Kemudian pada tahun 2018 tercatat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 direspon baik oleh pelaku industri perbankan.

**Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah**

<b>JENIS BANK</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>BANK UMUM SYARIAH</b>					
Asset (dalam triliun)	204,96	213,42	254,18	288,02	294,30
Dana Pihak Ketiga (dalam triliun)	170,72	174,89	206,41	238,22	241,07
Pembiayaan yang disalurkan (dalam triliun)	147,94	153,96	177,48	189,79	189,68
<b>UNIT USAHA SYARIAH</b>					
Asset (dalam triliun)	67,38	82,84	102,32	136,15	138,88
Dana Pihak Ketiga (dalam triliun)	47,13	56,28	72,93	96,49	100,14
Pembiayaan yang disalurkan (dalam triliun)	51,38	59,03	70,52	100,14	105,34
<b>BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH</b>					
Asset (dalam triliun)	6,57	7,74	9,16	10,84	11,24
Dana Pihak Ketiga (dalam triliun)	4,03	4,80	5,82	6,99	7,17
Pembiayaan yang disalurkan (dalam triliun)	5,00	5,76	6,66	7,76	8,52

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2019)

Pada tabel diatas terdapat perkembangan pembiayaan bank syariah melalui statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada tahun 2018 dengan pertumbuhan yang positif dan intermediasi yang membaik dengan peningkatan total aset sebesar Rp.444,43, total pembiayaan yang disalurkan (PYD) meningkat sebesar Rp. 303,54 dan total dana pihak ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 348,38. Kinerja bank syariah pada tahun 2018 secara umum membaik dibandingkan akhir tahun 2017 yang ditunjukkan oleh rasio keuangan utama, baik dari sisi likuiditas, efisiensi, rentabilitas, maupun permodalan, yang menunjukkan perbaikan (ojk.go.id).

Penelitian terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial suatu entitas syariah, akhir-akhir ini marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting* (ISR) yaitu standar pelaporan kinerja sosial perusahaan berbasis syariah. *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan dari *Islamic Social Reporting* (ISR) yaitu sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada Allah SWT, masyarakat dan juga meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan (Febry Ramadhani, 2016).

Dalam *Islamic Social Reporting* (ISR) perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor tersebut berdasarkan hasil studi diantaranya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS). Faktor yang pertama yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia terkait pengungkapan tanggung jawab sosial yang ingin disampaikan kepada investor semakin besar pula. Informasi pengungkapan ini dibutuhkan investor sebagai dasar pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut (Arry Eksandy, 2018).

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai variabel ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) diantaranya oleh Febry Ramadhani (2016) dengan hasil penelitian variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sama halnya dengan penelitian Rita Rosiana (2015) dengan hasil variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Pendapat tersebut sama halnya dengan hasil penelitian dari Umiyati (2018), Nur Abdi Pratama (2018), Ali Rama (2014), Iwan Setiawan (2016), Uun Sanarsih (2017) dan Tutik Purwani (2018) yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berbeda dengan hasil penelitian dari Nia Fajriyatun Nadlifiyah (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Faktor yang kedua yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif. Dengan demikian, profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan yang berada pada posisi

menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Dan sebaliknya, jika keuntungan perusahaan menurun maka manajer akan cenderung mengurangi informasi yang diungkapkan dengan tujuan untuk menyembunyikan alasan-alasan mengapa keuntungan perusahaan mengalami penurunan (Ari Kristin, 2018).

Berdasarkan penelitian mengenai profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang telah dilakukan oleh Nia Fajriyatun Nadlifiyah (2017) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Pendapat tersebut sama halnya dengan penelitian dari Taufik (2015) dan Nur Abdi Pratama (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Berbeda dengan hasil penelitian dari Tutik Purwani (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah *leverage*. *Leverage* menggambarkan sampai sejauh mana jumlah modal sendiri dijamin atas hutang. Rasio *leverage* diukur menggunakan rasio *Debt Equity Ratio* (DER) yaitu dengan membagi total hutang dengan jumlah ekuitas perusahaan. Tingkat *leverage* adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain. Perusahaan harus menjelaskan kepada investor, kreditor ataupun pihak berkepentingan lainnya mengenai kemampuan mereka untuk membayar hutang dan dampak pinjaman tersebut dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi

akan memiliki dorongan untuk memberikan informasi salah satunya informasi sosial yang lebih kepada pihak luar karena pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi dan ketidakpastian mengenai prospek perusahaan dimasa mendatang dan bertujuan memberikan keyakinan pada kreditor bahwa perusahaan tidak melanggar perjanjian yang ada (Febry Ramadhani, 2016).

Hasil penelitian mengenai *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* yang dilakukan oleh Febry Ramadhani (2016) bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*, sama halnya dengan penelitian Nur Abdi Pratama (2018) dengan hasil variabel *leverage* bahwa memiliki pengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Umiyati (2018) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Faktor yang keempat yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah umur perusahaan. Umur perusahaan dilihat dari berapa lama perusahaan tersebut terbit. Perusahaan dengan umur yang lebih muda diprediksi akan melakukan penyebaran informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan umur perusahaan yang lebih tua dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian risiko operasi serta untuk meningkatkan kepercayaan diri investor terhadap posisi mereka. Perusahaan dengan umur yang lebih tua kemungkinan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunan dibandingkan dengan perusahaan dengan umur yang lebih muda (Santi Lestari, 2016). Kemudian penelitian mengenai umur perusahaan terhadap pengungkapan

*Islamic Social Reporting (ISR)*. Menurut Nia Fajriyatun Nadlifiyah (2017) dan Ari Kristin (2018) bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*. Berbeda dengan hasil penelitian menurut Ali Rama (2014) yaitu umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Faktor kelima yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah ukuran dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah, maka akan semakin efektif pengawasan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* sesuai dengan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah ini dapat diukur dengan jumlah dewan pengawas syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) tersebut (Siti Sara, 2018)

Hasil penelitian selanjutnya yaitu mengenai Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) terhadap pengungkapan *Social Reporting (ISR)*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febry Ramadhani (2016) dan Siti Sara (2018) bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu Febry Ramadhani (2016) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Karena terdapat ketidakkonsistenan dari penelitian sebelumnya maka dilakukan penelitian ulang

yang bertujuan untuk memperjelas, memperluas hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu umur perusahaan yang dilakukan oleh Nia Fajriyatun Nadlifiyah (2017) dengan judul pengaruh kinerja perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik membuat penelitian yaitu dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, UMUR PERUSAHAAN DAN UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Penelitian ini terfokus pada ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS). Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
2. Apakah pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
3. Apakah pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?

4. Apakah pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
5. Apakah pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
6. Apakah pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?

### C. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai dan agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam. Maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di ambil perlu dibatasi yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini mencakup bank umum syariah di seluruh indonesia.
2. Penelitian ini dilakukan pada periode 2014 - 2018.
3. Penelitian ini dilakukan berdasarkan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai masalah yang dihadapi, tujuan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
- b. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
- c. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
- d. Untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
- e. Untuk menguji pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
- f. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadikan salah satu bahan evaluasi mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic social reporting (ISR)*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.